



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 72 TAHUN 2019**

TENTANG

**MEKANISME PELAKSANAAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Pelaksana reses adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
9. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Pekanbaru.
10. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
11. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kota Pekanbaru dan kegiatan kunjungan kerja.
12. Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
15. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Pekanbaru tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Reses adalah melakukan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Pasal 3

Tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RESES

Paragraf 1

Perencanaan Reses

Pasal 4

- (1) Rencana pelaksanaan reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman kepada Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- (2) Jadwal pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru ditetapkan melalui Rapat Badan Musyawarah.

Pasal 5

- (1) Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada setiap masa persidangan, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa reses sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 kali reses bagi DPRD Kota Pekanbaru.
- (4) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (5) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. waktu reses anggota DPRD di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peserta reses adalah seluruh elemen masyarakat yang berada di daerah pemilihan, antara lain :

- a. Pemerintahan yang terdiri dari :
 - 1) Camat
 - 2) TNI / Polri
 - 3) Pimpinan Puskesmas
 - 4) Dinas Jawatan
 - 5) Lurah / Kades / Perangkat Desa dan
 - 6) Kepala Dusun.
- b. Kelompok Masyarakat yang terdiri dari :
 - 1) Organisasi Politik
 - 2) Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
 - 3) Tokoh Pemuda
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - 5) Organisasi Kemasyarakatan
 - 6) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
 - 7) Majelis Taq'lim

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Reses

Pasal 7

- (1) Kegiatan reses sekurangnya melalui 4 (empat) tahapan yaitu :
 - 1) Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
 - 2) Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat DPRD.
 - 3) Pelaksanaan Reses
 - 4) Rapat Paripurna pelaporan hasil reses.
- (2) Pelaksanaan reses dapat dilakukan dengan :
 - 1) Kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada Anggota DPRD pada dapil tersebut.
 - 2) Individu secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada kontituen pada dapilnya.
- (3) Daerah pemilihan (Dapil) sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) di atas terbagi atas 6 Dapil dengan pembagian wilayah kecamatan sebagai berikut :
 - 1) Dapil 1 meliputi Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Sukajadi.
 - 2) Dapil 2 meliputi Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir
 - 3) Dapil 3 meliputi Kecamatan Sail dan Kecamatan Tenayan Raya

- 4) Dapil 4 meliputi Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai
- 5) Dapil 5 meliputi Kecamatan Tampan
- 6) Dapil 6 meliputi Kecamatan Payung Sekaki

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan reses dibebankan pada APBD Kota Pekanbaru pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
- (2) Biaya pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - 1) Alat Tulis Kantor;
 - 2) Konsumsi (makan/Minum dan Snack)
 - 3) Sewa Tenda;
 - 4) Sewa Kursi; dan
 - 5) Sewa Sound System.

Paragraf 3

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Reses

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD melalui aplikasi e-reses.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (3) Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 10

Pelaksana reses wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan reses antara lain sebagai berikut :

- a. dana reses harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dibuktikan dengan pesanan dan dokumentasi kegiatan;
- b. daftar hadir peserta reses;
- c. berkas pertanggungjawaban dan laporan reses disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah reses melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Mei 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001